



***BADAN SIBER
DAN SANDI
NEGARA***

IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SIAPA ???

**FERRY INDRAWAN, S.H.
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MADYA
DIREKTORAT STRATEGI KEAMANAN SIBER DAN SANDI**



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA



Ferry Indrawan, S.H

NAMA : FERRY INDRAWAN, S.H.
TMPT/TGL LAHIR : CIMAH/16 FEBRUARI 1974
JABATAN : PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MADYA : DIREKTORAT STRATEGI KEAMANAN SIBER DAN

SANDI
PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA SANDI NEGARA DAN BSSN :
❖ SEKSI EMISI DIREKTORAT PAMKOMLEK
❖ SEKSI MONITORING OBSERVASI DIREKTORAT PAMKOMLEK
❖ SEKSI ANALISIS SISTEM SANDI DEPUTI II
❖ SEKSI KAMAR SANDI DEPUTI II
❖ SUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
❖ SUBBAG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI HUKUM
❖ KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
❖ KABAG HUKUM DAN KERJASAMA
❖ KOORDINATOR FUNGSI HUKUM DAN KERJASAMA
❖ Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK
❖ KOORDINATOR PERUNDANG-UNDANGAN, DEPUTI I

PENGALAMAN BEKERJA DI LUAR LEMBAGA SANDI NEGARA / BSSN

- ❖ ANGGOTA SATGAS PELAKSANAAN PENENTUAN PENDAPAT TIMOR TIMUR (P3TT) POLKAM DILI TIMOR
- ❖ ANGGOTA POLKAM REKONSILIASI RI-TIMOR LESTE.
- ❖ ANGGOTA KAMAR SANDI POLKAM
- ❖ KA TIM KASA TIM AJU NANGROE ACEH DARUSSALAM.
- ❖ ANGGOTA TIM MONITORING TERBATAS PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM.
- ❖ KA TIM DESK ACEH KEMENKO POLHUKKAM
- ❖ PUSAT KOMUNIKASI DEPARTEMEN LUAR NEGRI
- ❖ KONSULAT JENDERAL RI UNTUK DAVAO CITY PHILIPPINES
- ❖ KBRI DI MANILA PHILIPPINES
- ❖ ANGGOTA DESK CYBER KEMENKO POLHUKKAM

KEGIATAN LAIN

- ❖ PEMBENTUKAN DESK TEROR
- ❖ PENGUMPULAN DATA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI NANGORE ACEH DARUSSALAM
- ❖ PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERSANDIAN.
- ❖ PEMBAHASAN RUU RAHASIA NEGARA.
- ❖ ANGGOTA TIM POKJA PEMERINTAH UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.
- ❖ ANGGOTA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PEMBAHASAN CYBER NORM DI ESTONIA
- ❖ PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- ❖ DOSEN HUKUM DAN ETIKA SANDI PSSN



TOP 5 FAQ TENTANG UU PDP

1. JENIS DATA APA YANG DIATUR DALAM UU PDP ?

Apa itu Data Pribadi?
Definisi Data Pribadi
berdasarkan UU PDP

Data tentang orang
perseorangan yang
teridentifikasi atau dapat
diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi
dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui sistem
elektronik atau
nonelektronik.

Bersifat Spesifik

data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar subjek data pribadi

- data dan informasi kesehatan;
- data biometrik;
- data genetika;
- catatan kejahatan;
- data anak;
- data keuangan pribadi; dan/atau
- data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bersifat Umum

- nama lengkap;
- jenis kelamin;
- kewarganegaraan;
- agama;
- status perkawinan; dan/atau
- Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.



Nama



Foto

PEA Q



1. JENIS DATA APA YANG DIATUR DALAM UU PDP ?


2. SIAPA YANG TUNDUK DENGAN UU PDP?

RUANG LINGKUP MATERIAL

Berlaku untuk semua kegiatan pemrosesan data pribadi tanpa terkecuali (termasuk pemrosesan non-elektronik dan pengolahan data tidak terstruktur (*non-filing system data processing*)).

Pengecualian:

Orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.



RTA Q



**BADAN SIBER
DAN SANDI
NEGARA**

1. JENIS DATA APA YANG DIATUR DALAM UU PDP ?

2. SIAPA YANG TUNDUK DENGAN UU PDP?

RUANG LINGKUP MATERIAL

Berlaku untuk semua kegiatan pemrosesan data pribadi tanpa terkecuali (termasuk pemrosesan non-elektronik dan pengolahan data tidak terstruktur (*non-filing system data processing*)).

Pengecualian:
Orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.



ERA
Q



**BADAN SIBER
DAN SANDI
NEGARA**

1. JENIS DATA APA YANG DIATUR DALAM UU PDP ?

2. SIAPA YANG TUNDUK DENGAN UU PDP?

3. KAPAN UU PDP BERLAKU SEPENUHNYA ?

- **KEBERLAKUAN : 17 OKTOBER 2022**
- **JANGKA WAKTU PENYESUAIAN : 2 TAHUN SEJAK 17 OKTOBER 2022, KECUALI KETENTUAN TERKAIT TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA**

**ERA
QA**



**BADAN SIBER
DAN SANDI
NEGARA**

1. JENIS DATA APA YANG DIATUR DALAM UU PDP ?

2. SIAPA YANG TUNDUK DENGAN UU PDP?

3. KAPAN UU PDP BERLAKU SEPENUHNYA ?

4. APA YANG TERJADI JIKA INSTANSI TIDAK PATUH
ATAU TIDAK *COMPLY* ?

FAQ



SANKSI PADA UU PDP

Sanksi Administratif

- **Berlaku pada:**
 - Pengendali data pribadi
 - Prosesor data pribadi
- **Saksi berupa:**
 - Peringatan tertulis;
 - Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
 - Penghapusan atau pemusnahan data pribadi;
 - Denda administratif.

Sanksi Pidana

- **Berlaku pada:**
 - Orang
 - Korporasi (pengurus, pemegang kendali, pemilik manfaat)
- **Saksi berupa:**
 - Pasal 67 : pelanggaran pasal 65 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar
 - Pasal 68: pelanggaran pasal 66 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6 miliar
 - Pasal 69: pelanggaran pasal 65 dan 66 dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan harta keuntungan/kekayaan
 - Pasal 70: apabila tindak pidana pasal 67 dan 68 dilakukan oleh korporasi, maka pidana maksimal 10 kali dari maksimal denda yang diancamkan dan dapat dijatuhi pidana tambahan yang berdampak terhadap usaha korporasi.



SANKSI ADMINISTRATIF

- Lembaga Pelindungan Data Pribadi (“Lembaga”) akan dibentuk/dirikan sebagai lembaga non independen di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- Presiden akan menetapkan Lembaga (termasuk menunjuk ketua/komisioner Lembaga)
- Tugas, fungsi dan wewenang Lembaga :



Penegakan kepatuhan meliputi pengenaan denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.



PELANGGARAN KEWAJIBAN BERAKIBAT SANKSI ADMNISTRASI



Pasal	Pelanggaran Kewajiban yang Diancam
Pengendali Data Pribadi	
Pasal 20 ayat (1)	Kewajiban memiliki dasar pemrosesan data pribadi
Pasal 21	Kewajiban menyampaikan informasi kepada subjek data pribadi
Pasal 24	Kewajiban menunjukkan bukti persetujuan yang diberikan oleh subjek data pribadi
Pasal 25 ayat (2)	Kewajiban mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali anak
Pasal 26 ayat (3)	Kewajiban mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas dan/atau wali penyandang disabilitas
Pasal 27	Kewajiban melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas, spesifik, sah secara hukum dan transparan
Pasal 28	Kewajiban melakukan pemrosesan data pribadi sesuai tujuan
Pasal 29	Kewajiban memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi
Pasal 30	Kewajiban memperbarui, memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pribadi
Pasal 31	Kewajiban melakukan perekaman seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi
Pasal 32 ayat (1)	Kewajiban memberikan akses kepada subjek data pribadi
Pasal 33	Ketentuan pengendali data pribadi dapat menolak memberikan akses perubahan ke subjek data pribadi
Pasal 34 ayat (1)	Kewajiban melakukan penilaian perlindungan data pribadi jika pemrosesan memiliki risiko tinggi

Pasal	Pelanggaran yang Diancam
Pengendali Data Pribadi	
Pasal 35	Kewajiban melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya
Pasal 36	Kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi
Pasal 37	Kewajiban melakukan pengawasan setiap pihak yang terlibat
Pasal 38	Kewajiban melindungi dari pemrosesan tidak sah
Pasal 39 ayat (1)	Kewajiban mencegah akses tidak sah
Pasal 40 ayat (1)	Kewajiban menghentikan pemrosesan data pribadi jika subjek data pribadi menarik kembali persetujuan
Pasal 41 ayat (1),(3)	(1) Kewajiban melakukan penundaan dan pembatasan jika pengendali data pribadi menerima permintaan (3) Kewajiban memberitahukan telah dilakukan penundaan dan pembatasan data pribadi
Pasal 42 ayat (1)	Kewajiban mengakhiri pemrosesan data pribadi sesuai ketentuan
Pasal 43 ayat (1)	Kewajiban menghapus pemrosesan data pribadi sesuai ketentuan
Pasal 44 ayat (1)	Kewajiban memusnahkan data pribadi sesuai ketentuan
Pasal 45	Kewajiban memberitahukan penghapusan atau pemusnahan data pribadi
Pasal 46 ayat (1),(3)	(1) Kewajiban dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi (3) Kewajiban memberitahukan ke masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi

PELANGGARAN KEWAJIBAN BERAKIBAT SANKSI ADMNISTRASI



Pasal	Pelanggaran yang Diancam
Pengendali Data Pribadi	
Pasal 47	Kewajiban bertanggung jawab dalam pemrosesan data pribadi
Pasal 48 ayat (1)	Kewajiban menyampaikan informasi ke subjek data pribadi apabila terjadi perubahan organisasi pada pengendali data pribadi
Pasal 49	Kewajiban melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan data pribadi
Prosesor Data Pribadi	
Pasal 51 ayat (1),(5)	(1) Kewajiban melakukan pemrosesan data berdasarkan perintah pengendali data pribadi (5) Kewajiban mendapatkan persetujuan tertulis dari pengendali data pribadi sebelum melibatkan prosesor data pribadi
Pasal 52	Kewajiban berdasarkan pasal 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39
Pasal 56 ayat (2)-(4)	(2) Kewajiban memastikan negara tempat kedudukan pengendali/prosesor data pribadi yang menerima transfer data pribadi memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi (3) Kewajiban memastikan terdapat perlindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat (4) Kewajiban mendapatkan persetujuan subjek data pribadi jika ketentuan pada ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi

Pasal yang Dilanggar	Sanksi Administratif
Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2)-(4)	<ul style="list-style-type: none"> a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi; c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau d. Denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

SANKSI PIDANA



**BADAN SIBER
DAN SANDI
NEGARA**

Tindak Pidana	Ancaman Pidana*
Memperoleh/mengumpulkan secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subyek Data	Pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar
Mengungkapkan secara melawan hukum	Pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda Rp 4 miliar
Menggunakan secara melawan hukum	Pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau
Memalsukan data pribadi	denda Rp 5 miliar

Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi, paling banyak 10 kali dari maksimal denda yang diancamkan

PELANGGARAN LARANGAN BERAKIBAT SANKSI PIDANA

Pasal	Pelanggaran Larangan yang Diancam
Pasal 65 ayat (1)-(3)	(1) Larangan secara melawan hukum memperoleh/ mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi (2) Larangan secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya (3) Larangan secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya
Pasal 66	Larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain

Pasal yang Dilanggar	Sanksi Pidana
Pasal 65 ayat (1)	Pasal 67 ayat (1): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah
Pasal 65 ayat (2)	Pasal 67 ayat (2): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah
Pasal 65 ayat (3)	Pasal 67 ayat (3): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah

1. JENIS DATA APA YANG DIATUR DALAM UU PDP ?

2. SIAPA YANG TUNDUK DENGAN UU PDP?

3. KAPAN UU PDP BERLAKU SEPENUHNYA ?

4. APA YANG TERJADI JIKA INSTANSI TIDAK PATUH
ATAU TIDAK *COMPLY* ?

5. BAGAIMANA INSTANSI BISA *COMPLY* DENGAN UU
PDP ?

FAQ





PERAN K/L/D/I DALAM PENERAPAN UU NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PDP

1. Mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi dalam UU PDP
2. Mengimplementasikan perlindungan data pribadi di internal organisasi
3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan penerapan regulasi sektoral dengan ketentuan dalam UU PDP
4. Berkoordinasi dengan lembaga dalam implementasi PDP di sektornya
5. Berkoordinasi dengan lembaga dan pihak terkait dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran PDP di sektornya
6. Berpartisipasi dalam edukasi PDP di sektornya

UPAYA-UPAYA PERCEPATAN IMPLEMENTASI PDP



- 1 Mendapatkan perhatian dari semua Pihak, khususnya Pimpinan
- 2 Penyusunan regulasi dan kebijakan PDP
- 3 Penyusunan dan Pembentukan Jabatan dan Pejabat/Petugas Pengendali DP
- 4 Penyiapan ekosistem dan sumber daya untuk PDP termasuk melakukan *Data Assessment*
- 5 Penguatan koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan lintas batas negara
- 6 Edukasi dan literasi PDP secara berkelanjutan (termasuk pendampingan kepada UMKM dan dukungan kesiapan Badan Publik)
- 7 Pengawasan kepatuhan dalam bentuk monitoring dan audit serta penegakan hukum yang efektif

❖ BAGAIMANA MEMULAI PROGRAM KEPATUHAN ?



ORGANIZE A TEAM





PEMETAAN PEMROSESAN DATA PRIBADI SAAT INI



ACTION PLAN

- ❖ Tim terdiri dari Pegawai lintas unit kerja
 - ❖ Butuh komitmen dari Institusi
 - ❖ Tunjuk Data Protection Officer (DPO)
 - ❖ Jika diperlukan bekerja dengan external counsel
-
- ❖ Tujuan: melihat tingkat kepatuhan saat ini
 - ❖ Lakukan pemetaan terhadap jenis data yang dikumpulkan, tujuan-tujuan pemrosesan, data flow, dan lain-lain.
- Susun Rencana Aksi dan prioritas dalam program kepatuhan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku

KOMPETENSI JABATAN DPO



Kewenangan BSSN di bidang Keamanan Siber dan Sandi terkait UU PDP



UU ITE 11/2008 TTG
ITE
PP 71/2019 ttg PSTE



Perpres 28/2021
ttg BSSN



Perpres 95/2018
ttg SPBE
Perpres 82/2022
ttg PIIV



Sistem
Pengamanan
SE



PELINDUNGAN
IIV



Standar teknis & prosedur kam SPBE, Pedoman manajemen kaminfo SPBE, kelaikan kam sistem penghubung layanan pemerintah, arsitektur kam SPBE, standar & tata cara laks audit SPBE, pelaksanaan audit kam infrastruktur SPBE



Koordinator penyelenggaraan PIIV, menetapkan kebijakan teknis delegasi dari Perpres PIIV



Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi



Keamanan
Pemrosesan Data
Pribadi Menggunakan
Sistem Eletronik

✓ Peraturan BSSN 8/2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

✓ Peraturan BSSN 4/2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

✓ Peraturan Perundang-Undangan lainnya berdasarkan delegasi dan atribusi di Bidang Keamanan Siber dan Sandi

PERTANYAAN ???



KESIMPULAN



**BADAN SIBER
DAN SANDI
NEGARA**





**BADAN SIBER
DAN SANDI
NEGARA**

TERIMA KASIH

Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati
(1914 - 1984)
Bapak Persandian Republik
Indonesia

KECHILAFAN SATU ORANG SAHAJA
SUDAH CUKUP MENYEBABKAN
KERUNTUHAN NEGARA

“SECITY
NEVER COMPLETE
WITHOUT
UR PARTICIPATION”**

**Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi
Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi**